



WALIKOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 1264 TAHUN 2015**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 111 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat dengan PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.
6. Direksi adalah Direksi PD Pasar Bermartabat.
7. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat dengan SPI adalah unit pelaksana pengawasan internal kebijakan dan pengelolaan usaha PD Pasar Bermartabat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
8. Unit Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah unit pelaksana teknis pengelolaan pasar pada PD Pasar Bermartabat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Pegawai adalah pegawai PD Pasar Bermartabat.

BAB II ...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PD Pasar Bermartabat dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok PD Pasar Bermartabat adalah menyelenggarakan pengelolaan pasar dalam rangka menunjang perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PD Pasar Bermartabat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dan strategi usaha, pengelolaan aset PD Pasar Bermartabat beserta fasilitasnya;
- b. penyelenggaraan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha PD Pasar Bermartabat;
- c. penyelenggaraan kebijakan dan strategi usaha PD Pasar Bermartabat;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengembangan usaha PD Pasar Bermartabat;
- e. penyelenggaraan pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha PD Pasar Bermartabat;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pengembangan usaha PD Pasar Bermartabat;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kebijakan dan pengembangan usaha PD Pasar Bermartabat;

h. penyelenggaraan ...

- h. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha PD Pasar Bermartabat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi PD Pasar Bermartabat, terdiri dari:

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur Utama;
- c. Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan;
- d. Direktur Operasional dan Komersil;
- e. Satuan Pengawasan Internal;
- f. Unit Pengelola Pasar.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi PD Pasar Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Pengawas

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap operasional PD Pasar Bermartabat;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi PD Pasar Bermartabat;
- c. memberikan masukan dan saran terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan dan laporan lainnya dari Direksi PD Pasar Bermartabat yang akan disampaikan kepada Walikota;

d. memberikan ...

- d. memberikan persetujuan kepada Direktur Utama untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD Pasar Bermartabat setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota;
- e. mengikuti perkembangan PD Pasar Bermartabat serta mengajukan saran dan pendapat mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap permasalahan yang penting bagi pengelolaan PD Pasar Bermartabat;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan rugi/laba dan neraca PD Pasar Bermartabat;
- h. memberikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai perkembangan PD Pasar Bermartabat dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Direktur Utama

Pasal 8

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan PD Pasar Bermartabat;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan implementasi dan evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kebijakan pengelolaan PD Pasar Bermartabat;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum, keuangan, operasional dan komersil PD Pasar Bermartabat;
- e. menyelenggarakan kebijakan PD Pasar Bermartabat sesuai dengan arahan dan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar;
- g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan kebijakan kesekretariatan korporasi, keuangan, kepegawaian, pendapatan, usaha, properti, pengawasan internal dan pengelolaan pasar-pasar;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait dalam lingkup manajemen pasar;
- i. memeriksa dan menandatangani dokumen PD Pasar Bermartabat sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup manajemen pasar;
- j. menyelenggarakan perikatan hukum dan kerjasama dengan pihak-pihak lain secara bersama-sama dengan Direksi lainnya;
- k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja PD Pasar Bermartabat;
- l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan pelaksanaan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan PD Pasar Bermartabat;
- m. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kebijakan PD Pasar Bermartabat;
- n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan

Pasal 9

Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direktur Utama dalam lingkup administrasi umum dan keuangan;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup administrasi umum dan keuangan;
- c. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan, perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
- d. menyelenggarakan pengembangan administrasi PD Pasar Bermartabat;
- e. menyelenggarakan ...

- e. menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan lingkup administrasi umum dan keuangan;
- f. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai PD Pasar Bermartabat;
- h. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perlengkapan kantor PD Pasar Bermartabat;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait dalam lingkup administrasi umum dan keuangan;
- j. memeriksa, memaraf dan atau menandatangani dokumen PD Pasar Bermartabat sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup administrasi umum dan keuangan;
- k. menyelenggarakan perikatan hukum dan kerjasama dengan pihak-pihak lain secara bersama-sama dengan Direksi lainnya;
- l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja PD Pasar Bermartabat;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PD Pasar Bermartabat;
- n. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi umum dan keuangan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Direktur Operasional dan Komersil

Pasal 10

Direktur Operasional dan Komersil mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direktur Utama dalam lingkup operasional dan komersil;

b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup operasional dan komersil;
- c. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan, perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- d. menyelenggarakan pengembangan pendapatan dan usaha PD Pasar Bermartabat;
- e. menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan lingkup operasional dan komersil;
- f. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan PD Pasar Bermartabat;
- g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan usaha PD Pasar Bermartabat;
- h. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan properti PD Pasar Bermartabat;
- i. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan dan pendayagunaan aset PD Pasar Bermartabat;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait dalam lingkup operasional dan komersil;
- k. memeriksa, memaraf dan atau menandatangani dokumen PD Pasar Bermartabat sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup operasional dan komersil;
- l. menyelenggarakan perikatan hukum dan kerjasama dengan pihak-pihak lain secara bersama-sama dengan Direksi lainnya;
- m. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan operasional dan komersil PD Pasar Bermartabat;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis PD Pasar Bermartabat;
- o. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup operasional dan komersil;
- p. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima
Satuan Pengawasan Internal
Pasal 11

Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direksi dalam lingkup pengawasan internal;
- b. melaksanakan analisa data dan informasi dalam lingkup pengawasan internal;
- c. melaksanakan perumusan, formulasi dan penyusunan rencana kerja dalam lingkup pengawasan internal;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) lingkup pengawasan internal;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan internal;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengawasan internal PD Pasar Bermartabat;
- g. melaksanakan kebijakan pengawasan internal PD Pasar Bermartabat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kinerja PD Pasar Bermartabat dalam lingkup pengawasan internal;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan analisa dan pengkajian pengembangan pengawasan internal PD Pasar Bermartabat;
- j. membuat telaahan staf bahan kebijakan PD Pasar Bermartabat dalam lingkup pengawasan internal;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait dalam lingkup pengawasan internal;
- l. memeriksa, memaraf dan atau menandatangani dokumen perusahaan dalam lingkup pengawasan internal;
- m. melaksanakan pembinaan dan monitoring implementasi kebijakan, program dan kegiatan dalam lingkup pengawasan internal;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebijakan PD Pasar Bermartabat dalam lingkup pengawasan internal;
- o. melaksanakan ...

- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja PD Pasar Bermartabat dalam lingkup pengawasan internal;
- p. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Satuan Pengawasan Internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan PD Pasar Bermartabat serta instansi lain di luar PD Pasar Bermartabat.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Ketujuh

Unit Pengelola Pasar

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelola Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Operasional dan Komersil dan/atau Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Tugas dan wewenang Unit Pengelola Pasar berserta satuan organisasinya ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan salah satu Direksi maupun seluruhnya, atas usul dari Badan Pengawas, Walikota dapat melakukan seleksi ulang terhadap seluruh Direksi yang ada.
- (2) Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi kekosongan jabatan Direksi.

Pasal 15

Bagan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi dan pendirian perusahaan, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional dan Komersil membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang, dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) sub bidang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 111 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina TK. I


NIP. 19690111 199603 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1264 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 Desember 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PD. PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK.I
NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,
ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL